

EKSISTENSI HAKIM *AD HOC* PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh :

NAMA: GHUFRONY DARWIS


NPM: 21701021197

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**



EKSISTENSI HAKIM *AD HOC* PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

SKRIPSI



Oleh :

NAMA: GHUFRONY DARWIS

NPM: 21701021197

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
MALANG
2021**

ABSTRAK

EKSISTENSI HAKIM *AD HOC* PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh: Ghufrony Darwis

Di dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pada ketentuan ini, menegaskan bahwasanya seluruh aspek kehidupan bernegara, khususnya dalam kemasyarakatan dan pemerintahan, harus berpedoman dan berdasarkan atas hukum. Dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban dalam negeri, Indonesia memiliki suatu lembaga yaitu lembaga kehakiman. Di dalam lembaga kehakiman khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdapat Hakim Ad Hoc. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu peradilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang pengadilan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani kasus korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independent dalam menangani permasalahan khususnya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan.

Kata Kunci: Lembaga Kehakiman, Hakim Ad Hoc, Tindak Pidana Korupsi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) yang mempunyai dasar ideologi Pancasila. Berdasarkan sila kelima Pancasila yang berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” diejelaskan bahwa semua rakyat Indonesia mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan dan menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Ini artinya semua orang mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan suatu keadilan dalam berbagai bidang kehidupan. Baik itu suatu keadilan yang berasal dari lingkungan sekitar maupun keadilan yang berasal dari Negara.

Kejahatan di Indonesia dari tahun ke tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan semakin berkembang baik dari segi modus, macam jenis dan lain-lain khususnya kejahatan yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah masuk ke seluruh lapisan masyarakat. Korupsi merupakan suatu momok yang menakutkan karena dengan adanya korupsi akan membawa dampak yang tidak hanya sebatas kehidupan perekonomian nasional saja tapi juga menghambat pembangunan nasional serta memberikan dampak bagi kehidupan bangsa dan bernegara. Kejahatan tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana dalam menyelesaikan perkara ini membutuhkan suatu penanganan khusus dan cara-cara luar biasa untuk mengatasinya.

Demi mewujudkan sistem peradilan yang bebas dan menjamin hak-hak asasi agar tercapainya keadilan, maka di negara Indonesia didirikanlah suatu badan yang dikenal

dengan pemegang kekuasaan kehakiman. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 BAB IX Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 24 ayat (1) amandemen ke 4, kekuasaan kehakimann merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Independensi peradilan mengandung pengertian bahwa hakim dan semua perangkatperadilan bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif, legislatif maupun kekuasaan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pers maupun para pihak yang berperkara¹

Penegakan hukum di Indonesia selama ini dilakukan untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan termasuk para koruptor agar supaya mereka menggagalkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Banyak rintangan dalam upaya penegakan hukum sehingga membuat masyrakat kurang percaya terhadap masa depan penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Menurunnya kepercayaan ini disebabkan adanya aparat penegak hukum yang kurang tegas sehingga timbul adanya mafia peradilan (*judicial corruption*) di lingkungan peradilan. Oleh karena itu, diperlukan metode penegakan hukum dalam suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independent serta bebas dari kekuasaan maupun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang efektif dan professional.

Setelah masa reformasi perlu adanya fasilitas dan sarana penegakan hukum yang berbeda dalam upaya pemberantsan tindak pidana korupsi. Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa

¹ Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi Hakim Sebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, 2013, HAL 3-4

dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka dibentuklah suatu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam konsideran Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;
- b. bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;

Dari konsideran tersebut di atas jelas bahwa keberadaan lembaga tersebut dalam rangka meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang selama ini belum optimal. Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, merusak perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional.

Berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 157) tentang kekuasaan kehakiman bahwa badan peradilan di bawah Mahkamah Agung terdiri dari :

1. lingkungan peradilan umum
2. lingkungan peradilan militer
3. lingkungan peradilan tata usaha
4. dan lingkungan di peradilan agama

Menurut Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang. Memiliki kewenangan dengan sekaligus tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan 1Darwoko Yuti Witianto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, Diskresi HakimSebuah Instrumen menegakan keadilan substantive dalam perkara-perkara Pidana, Bandung: Alfabeta, 2013, hlm. 3-4 2 alasan bahwa hukum tidak/atau kurang jelas, sehingga pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan tersebut. 2Peranan pengadilan tidak dapat diragukan lagi keberadaanya sebab dengan lembaga pengadilan inilah segala yang menyangkut hak dan tanggung jawab yang terabaikan dapat diselesaikan. Lembaga ini memberikan tempat bahkan membantu kepada mereka yang merasa dirampas hakhaknya dan memaksa kepada pihak-pihak agar bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan yang merugikan pihak lainnya²

Rusli muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006, hlm. 4

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-badan peradilan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Untuk itu berdasarkan pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maka pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alasan bahwa tidak hukum yang mengaturnya/atau kurang jelas, sehingga pengadilan wajib memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan tersebut.

Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu peradilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang pengadilan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani kasus korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independent dalam menangani permasalahan khususnya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan.

Dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila keadilan tidak boleh dibedakan atas dasar latar belakang sosial, ekonomi, politik, ideologi, etnisitas, ras,

agama, warna kulit, maupun gender. Setiap orang harus diperlakukan sama di depan hukum dan dalam lingkungan social. Hakim sebagai aparat penegak hukum di lembaga peradilan mempunyai peran sangat penting dalam usahanya untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi. Di sini hakim tidak hanya memberi sanksi bagi para pelaku kejahatan termasuk koruptor tetapi juga mempunyai peran untuk meberikan efek jera bagi calon pelanggar hukum. Peran hakim yang sangat strategis ini mengakibatkan timbulnya suatu permasalahan baru, karena kredabilitas dan moralitas seorang hakim sebagai aparat penegak hukum dipertaruhkan. Untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia maka perlu adanya pembentukan hakim *ad hoc* di lingkungan pengadilan tindak pidana korupsi.

Sesuai pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah diganti dengan UU RI Nomor bahwa penyelesaian kasus korupsi di pengadilan khusus terdiri dari dua komponen hakim yaitu hakim karier yang di angkat oleh Mahkamah Agung berdasar Pasal 10 ayat (2) dan hakim *ad hoc* yang berdasar pada pasal 10 ayat (4) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi diangkat oleh presiden atas usulan dari Mahkamah Agung. Hakim *ad hoc* yang terpilih akan melakukan tugasnya untuk menegakan keadilan sesuai dengan keahlian pada kasus tertentu. Misalnya terdapat kasus korupsi dibidang kehutanan, untuk memeriksa, dan memutus perkara tersebut selain dibutuhkan hakim karir juga dibutuhkan hakim *ad hoc* yang ahli dibidang kehutanan.

Peradilan di Indonesia tidak hanya mengenal istilah hakim saja tetapi juga istilah hakim ad hoc. Berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang. Ketentuan tentang hakim ad hoc dan hakim dijelaskan pada undang-undang tentang Pengadilan Tindak Pidana korupsi Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor yang menyatakan hakim adalah hakim karier dan hakim ad hoc.⁷ Selain pengadilan anak, semua pengadilan khusus menentukan adanya hakim ad hoc. Pada pengadilan khusus lainnya terdapat perbedaan dalam hal menerapkan sistem hakim ad hoc³.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji mengenai ekstitensi hakim *ad hoc* sebagai aparat penegak hukum untuk memberantas suatu kejahatan tindak pidana korupsi melalui pengadilan khusus korupsi berdasarkan sistem kekuasaan kehakiman. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul **“Ekstitensi Hakim Ad Hoc Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan sebelumnya, peneliti merumuskan permasalahan untuk dikaji lebih rinci. Adapun beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian yaitu :

³ Komisi Hukum Nasional, Laporan Tahunan 2007, Jakarta: Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2007, hlm. 25.

1. Apakah latar belakang diperlukannya hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
2. Apa implikasi keberadaan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang diperlukannya hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman
2. Untuk mengetahui implikasi keberadaan hakim *ad hoc* dalam pengadilan tindak pidana korupsi terhadap Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman?

D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap bahwa kegiatan penelitian dalam penulisan hukum ini akan bermanfaat bagi penulis maupun orang lain. Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan hukum ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini mampu menyumbangkan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Tata Negara pada khususnya

- b. Memperkaya referensi dan literature dalam dunia kepastakaan tentang kedudukan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menurut sistem kekuasaan kehakiman
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya

2. Manfaat Praktis

Dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia supaya lebih meningkatkan kualitas dan peranan hakim *Ad Hoc* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menegakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini dilakukan untuk menghasilkan argumentasi teori, atau konsep baru sebagai prepektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Akan tetapi dengan mengadakan klarifikassi yang berdasarkan pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirnya alur yang runtut dan baik untuk mencapai tujuan. Sehingga setiap penulisan hukum adalah dengan menguraikan tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilaksanakan⁴. Metode penelitian dalam penulisan ini dapat diperinci sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

⁴ Peter Mahmud, 2006 : Penelitian, Kencana, Jakarta, Hal. 35

Penelitian hukum dapat digolongkan menjadi 2, yaitu penelitian doctrinal dan penelitian non doctrinal. Sedangkan pada jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian jenis doctrinal atau disebut juga penelitian normatif. Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat prespektif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam⁵

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat prespektif dan terapan. Dalam penelitian ini bersifat prespektif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum⁶ Sifat respektif tidak dapat dipelajari oleh disiplin lain yang obyeknya juga hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach) pendekatan perbandingan (comporative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach)⁷

Dari beberapa pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan penelitian ini adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach). Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan mendekati masalah yang diteliti dengan menggunakan sifat hukum yang normatif, karena dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma

⁵ *Ibid*

⁶ *Op.Cit*

⁷ *Ibid*

yang tertulis yang dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Oleh karena itu pengkajian yang dilakukan hanyalah terbatas pada peraturan perUndang-undangan (tertuis) yang terkait dengan masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini yang dibuat acuan adalah Undang-undang Nomor Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah menjadi Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (normatif), sehingga bahan dari penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data yang digunakan adalah :

- a. Bahan hukum primer yang digunakan adalah : Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004

sebagaimana yang telah diubah menjadi Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku, artikel, majalah, koran, makalah dan lain sebagainya khususnya yang berkaitan dengan penelitian hukum ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus, dan bahan-bahan dari internet .

Uraian tentang bahan hukum yang dikaji meliputi beberapa hal berikut :

a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang diurutkan yang berdasarkan hierarki UUD 1945, Undang-undang / perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (texts books) yang ditulis oleh para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium mutahir yang berkaitan dengan topic penelitian.

c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain⁸.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

⁸ Jhonny Ibrahim, 2008 : Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Jakarta, hal. 295

Untuk memperoleh data yang sesuai dan mencakup permasalahan dalam penelitian hukum ini, maka penulis akan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan, yakni kegiatan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen, literature-literatur, dan lain-lain sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penalaran deduktif yaitu hal-hal yang umum kemudian di tarik pada hal yang bersifat khusus⁹. Oleh karena itu teknik yang dilakukan dengan menganalisis data kepustakaan, aturan perUndang-undangan serta data yang dapat membantu untuk menjawab permasalahan yang diteliti serta mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil mengenai kedudukan hakim *Ad Hoc* pada pengadilan Tindak Pidana Korupsi

F. Sistematika Penulisan Hukum

Guna memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka perlu menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum dibagi menjadi 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini yaitu sebagai berikut:

⁹ Ibid, hal 249-250

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang meliputi Sistem Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan menjelaskan mengenai Hakim *Ad Hoc*.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan eksistensi hakim Ad Hoc dalam memeriksa dan memutus perkara korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam sistem Kekuasaan Kehakiman.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan pada bab sebelumnya yang mengacu pada rumusan masalah, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Pengangkatan hakim *ad hoc* dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya Pasal 19 Undang-undang Tahun 1964 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 23 ayat (1) dan pasal 43 Undang-undang No.13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1964 tentang Musyawarah engan Jaksa, dan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pook Kekuasaan Kehakiman, dari sekian Undang-undang ini menjelaskan kaitannya pihak eksekutif dalam memberikan pengaruh terhadap putusan hakim pada proses peradilan.
2. Implikasi keberadaan hakim *ad hoc* dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsu yaitu :
 - a) Pada Kekuasaan Kehakiman : terciptanya pembaruan hukum dalam sistem Kekuasaan Kehakiman yaitu pada No.19 Tahun 1964 Undang-undang No.14 Tahun 1970 Undang-undang No.35 Tahun 1999 Undang-undang No.4 Tahun 2004 Undang-undang No,48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Munculnya peraturan-peraturan yang menjelaskan mengenai hakim *ad hoc* secara terperinci.
 - b) Pada Pembentukan Hukum : Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan A, B. Staatsblad 1847 No. 23 tentang Ketnetuan-ketentuan umum tentang pertauran perundang-undangan untuk Indonesia bahwa hakim karir bersama-sama hakim *ad hoc* ketika memutus sesuatu perkara tindak pidana

korupsu dapat mengeluarkan yurisprudensi dikarenakan undang-undang mengenai tindak pidana korupsi belum dijelaskan secara terperinci. Sehingga hakim ad hoc bersama dengan hakim karir dijelaskan secara terperinci. Sehingga hakim ad hoc bersama dengan hakim karir berperan dalam pembentukan hukum demi keadilan masyarakat.

- c) Berdasarkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) bahwa keberadaan hakim ad hoc pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk penegakan hukum kejahatan tindak pidana korupsi di Indonesia. Secara sederhana hakim ad hoc dapat diartikan sebagai hakim yang diangkat untuk memeriksa dan memutus yang bersifat khusus.

B. Saran

1. Hakim pada sistem peradilan penyelesaian hubungan industrial dan pada sistem peradilan perpajakan merupakan hakim yang berasal dari pihak-pihak yang bersengketa sehingga pada proses peradilan tidak diperlukan adanya pengawasan dari lembaga kekuasaan kehakiman dikarenakan hakim pada Pengadilan Hubungan lembaga kekuasaan kehakiman dikarenakan hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial dan hakim pada Pengadilan perpajakan bukan merupakan hakim pada lembaga yudikatif.
2. Dalam sistem peradilan perlu adanya suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku para hakim ad hoc yang disertai kewenangan untuk memberikan hukuman yang berkekuatan hukum terhadap hakim ad hoc yang terbukti melakukan pelanggaran ketika menjalankan tugasnya.

HALAMAN PENGESAHAN

EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDAN KORUPSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh:

GHUFRONY DARWIS
21701021197

Tugas akhir ini telah diuji di depan majelis
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Malang, 24 Juli 2021

Ketua Majelis



Dr. Diyan Isnaeni, SH., M. Hum

Anggota Majelis 1 -

Anggota Majelis 2



Dr. H. Suratman, SH., M.Hum.




Dr. H. Anang Sulistyono, SH., MH

Anggota Majelis 3



Abid Zamzami, SH., MH

Mengetahui:
Dekan Fakultas Hukum,



Dr. H. Suratman, SH., MHum
NPP. 1900200005

HALAMAN PERSETUJUAN

EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDAN KORUPSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN

Oleh:

GHUFRONY DARWIS
21701021197

Malang, 19 Juli 2021


Disetujui untuk ujian tugas akhir dan komprehensif oleh:

Pembimbing 1



Dr. H. Suratman, SH., M.Hum.

Pembimbing 2



Dr. Diyan Isnaeni, SH., M. Hum



Mengetahui:
Kaprodil Ilmu Hukum,



Dr. Diyan Isnaeni, SH., MHum
NPP. '1890200009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan judul: “EKSISTENSI HAKIM *AD HOC* PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN” ini, menurut hemat penulis masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis akan dengan senang hati menerima kritik dan saran-saran dari para pembaca.

Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Maskuri, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Malang.
2. Dr. H. Suratman, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
3. Dr. Diyan Isnaeni, SH.,M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
4. Dosen pembimbing 1 dan 2, yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh bapak dan ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis pada saat mengikuti sesi perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Malang.
6. Para staf tata usaha/karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, yang telah memberikan layanan dengan baik.
7. Semua teman-teman mahasiswa angkatan 2017 yang merupakan teman

seangkatan dan sepejuangan dalam mencapai cita-cita.


8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya.

Mudah-mudahan segala apa yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Aamiin.

Malang, 14 Juni 2021

Penulis,

Ghufrony Darwis








MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO: Keadilan Untuk Masyarakat Indonesia

PERSEMBAHAN: Para Mahasiswa, Masyarakat, dan Hakim di Indonesia



PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah dinyatakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan, serta diposes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, 24 Juli 2021

Mahasiswa,



terai,
METERAI
TEMPEL
6654DAJX12415439
Mufrony Darwis

PERNYATAAN ORISINALITAS TUGAS AKHIR

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang telah dinyatakan sebagai kutipan dan disebutkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan (plagiat), saya bersedia tugas akhir ini dibatalkan, serta diposes sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 25 ayat (2) jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Malang, 14 Juni 2021

Mahasiswa,

Materai,

Ghufrony Darwis